



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 101 / PAUD.P / SK / DP.IV / II / 2014

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" NEGERI PEMBINA "**

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Lembaga Nomor : 180.188/HK-82/2009 Tanggal 16 Februari 2009

MENGIZINKAN

Kepada

Nama

Kepala Sekolah .

Alamat

Status Bangunan

Status Akreditasi

Izin Berlaku

Untuk

- : Satuan PAUD
: Taman Kanak – Kanak " NEGERI PEMBINA " "
: **Norjannah, A.Ma.Pd**
: Jl. Ir Taher Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa
: Milik Sendiri
: Belum Terakreditasi
: **Dari Tanggal 19 Februari 2014 s/d 19 Februari 2017**
: **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 19 Februari 2014



An Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab Kutai Kartanegara,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN